



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0057/35.73.406/2020

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/058/IX/2020;  
Tanggal Permohonan : 02 SEPTEMBER 2020;  
Nama Pemohon : BIBIT DEMIYATI, S.Pd;  
Alamat : JL. KI AGENG GRIEG I/8 MALANG;  
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Pemanggung Jawab : BIBIT DEMIYATI, S.Pd;  
Nama Lembaga : **YAYASAN AL MADANIYAH;**  
Alamat Lembaga : JL. TUMBAL NEGARA NO. 63 MALANG;  
Nama Sekolah : **KB AL MADANIYAH;**  
Alamat Sekolah : JL. TUMBAL NEGARA NO. 63 MALANG;  
Kelurahan : MASYOPURO Kecamatan : KEDUNGKANDANG;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN PINJAM PAKAI Tanggal 01 JANUARI 2020 yang berlaku sampai dengan Tanggal 01 JANUARI 2030.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : \_\_\_\_\_

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Erik Santyo Santoso, ST, MT.  
Penjabat Utama Muda  
NIP. 19730415 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang